

INOVASI PROGRAM “OMAH REMBUG” MENUJU MASYARAKAT DESA SADAR HUKUM DI DESA SUMBERKOLAK KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

Adib Rahman Maulana¹, Ria Angin²
Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

e-mail:

adibrm360@gmail.com,

ria.angin@unmuhjember.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Program “Omah Rembug” merupakan program yang dibentuk atau digagas oleh perangkat Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada bulan Agustus tahun 2023 yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Sumberkolak dan juga di sisi lain bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, dan juga mengayomi mulai dari Tingkat keluarga dengan cara mengikuti kegiatan warga seperti terjun dalam pengajian, arisan dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan inovasi program “Omah Rembug” di Desa Sumberkolak. Fokus penelitian ini terkait bantuan penerimaan hukum dan edukasi mengenai hukum di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Hasil penelitian ini dengan menggunakan teori inovasi dari Rogers menunjukkan bahwa semua indikator terimplementasi dengan baik. Ketika teori Rogers digunakan dalam penelitian ini tidak menggambarkan

dinamika yang ada. Fakta menunjukkan bahwa pembentukan atas kemauan sendiri berusaha meningkatkan sadar hukum kemudian ditetapkan oleh kepala desa mengenai pembentukannya dan juga pembiayaan yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat, dengan menguntungkan 2 pihak dan juga dalam implementasinya tergolong mudah dan menghasilkan beberapa hasil kasus yang selesai dengan kurangnya fasilitas pendukung sarana ruang bersama, serta mengarah kepada Desa Sadar Hukum dengan diterimanya penghargaan.

Kata Kunci: “Omah Rembug”, Inovasi, Desa Sadar Hukum

ABSTRACT

The “Omah Rembug” program is a program formed or initiated by Sumberkolak Village officials, Panarukan District, Situbondo Regency in August 2023 which aims to maintain security and order in the Sumberkolak Village area and also on the other hand aims to educate the community, and also provide protection starting from Family level by participating in community activities such as taking part in religious studies, social gatherings and so on. The aim of this research is to explain the innovation of the “Omah Rembug” program in Sumberkolak Village. The focus of this research is related to legal acceptance assistance and education about law in society. This research was conducted using a qualitative descriptive method approach. The results of this research using Rogers’ theory of innovation show that all indicators are implemented well. When Rogers’ theory is used in this research it does not describe the existing dynamics. The facts show that the formation of one’s own will seeks to increase awareness of the law, then it is determined by the village head regarding its formation and also the funding is obtained legally and is not binding, with the benefit of 2 parties and also its implementation is relatively easy and produces several cases that are resolved with a lack of supporting facilities. shared space facilities, as well as leading to a Legal Awareness Village by receiving awards..

Keywords: “Omah Rembug”, Innovation, law conscious village

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa relawan rakyat *generale* tertinggi akan memerintah bangsa Indonesia, hukum mempengaruhi perubahan sosial lembaga-lembaga terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya dalam menciptakan sinergi antara nilai-nilai dasar hukum sebagai substansi dan penegakan hukum sebagai struktur, maka struktur hukum tidak hanya menuntut pemerintah untuk melaksanakan undang-undang secara konsisten tetapi juga masyarakat untuk menaatinya. Meskipun demikian, tujuan utama pemerintah Indonesia adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan menumpahkan seluruh darah Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mendukung kesejahteraan global.

Hukum ini juga salah satu produk pemerintah yang sifatnya memaksa dan juga mengikat. Hukum sendiri diantaranya peraturan tertulis dan tidak tertulis yang dimana apabila dilanggar akan mendapatkan berupa sanksi yang tegas. Topik kesadaran hukum menjadi penting dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat pada setiap tahap pembangunan nasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencanangkan pembangunan desa/kelurahan sadar hukum sebagai kebijakan strategis dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional. Sejak tahun 1980, Kementerian Kehakiman (saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) telah menyelenggarakan program kecamatan/desa (DSH) tentang kesadaran hukum. Meningkatkan kesadaran akan hukum resmi dan adat serta standar sosial dalam masyarakat kecamatan/desa adalah tujuan dari inisiatif ini. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengenalkan warga kelurahan dan desa terhadap produk hukum dan adat melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham).

Peraturan PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mengatur tentang pembentukan dan pertumbuhan rumah tangga sadar hukum serta desa sadar hukum dan kecamatan. Desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum memenuhi syarat menjadi desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum karena mandiri dan mandiri, atau karena dibina. Sebagai desa atau kelurahan yang memenuhi syarat menjadi desa sadar hukum dan kecamatan sadar hukum DKSH didirikan, DSKH ini didirikan atas inisiatif mandiri, swasembada, atau bahkan dengan bimbingan. Keberadaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum menandai dimulainya proses (Kadarkum). sebuah wadah bagi masyarakat yang secara sukarela ingin meningkatkan pemahamannya. Setelah itu, Kadarkum memimpin pelatihan di tingkat daerah (provinsi) dan pusat.

Indikator kesadaran hukum terdiri dari beberapa komponen, antara lain pola perilaku hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pengetahuan terhadap peraturan hukum. Sementara itu, memperluas akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai proses pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional merupakan cara untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Setiap anggota masyarakat memahami dan menghargai hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dengan cara ini. Cara yang sederhana, efisien, dan mencerminkan rasa keadilan harus menjadi landasan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Kasus kriminalitas di Kabupaten Situbondo sendiri menurut data Badan Pusat Statistik pada bulan Juli tahun 2023 menunjukkan 911 kasus. Penyebab kurangnya dalam masyarakat akan kesadaran hukum yaitu edukasi, pengakuan atau pendekatan, pemberian dan penghargaan (Sugiarti & Andyanto, 2021). Edukasi masyarakat Desa Sumberkolak terhadap hukum yang berlaku di Indonesia masih minim, mulai dari tingkat keluarga, rukun tetangga (RT) bahkan sampai di tingkat desa dengan beberapa peristiwa yang terjadi pelanggaran seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus sengketa tanah yang kerap terjadi di

desa sumberkolak. Dengan kasus rata – rata pertahun yang bisa diselesaikan oleh program ini sekitar 5 atau 6 kasus dengan salah satu contoh kasus lain yaitu kejadian pada hari sabtu 18 November 2023 dengan kasus penganiayaan terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh 2 pemuda berasal desa Sumberkolak sendiri yang terjadi di area persawahan desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan tersebut.

Bertekad untuk menciptakan kembali rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, perangkat desa tidak tinggal diam dan gencar melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas. perangkat desa Sumberkolak membuat sebuah program yaitu “Omah Rembug” dimana program ini digagas bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, mengayomi keluarga dan mengurangi tingkat kriminalitas di suatu daerah tersebut. Dengan bekerjasama dengan pihak TNI dan POLRI setempat di sisi lain juga menambahkan sinergitas antara pemerintah dengan aparat terkait. Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi program “Omah Rembug” menuju masyarakat desa sadar hukum.

2. Tinjauan Pustaka

Inovasi

Inovasi merupakan dari kata bahasa Inggris *innovation* yang memiliki arti perubahan dan sebagai suatu proses kegiatan bahkan pemikiran individu dalam mendapatkan suatu hal baru yang berasal dari cara, bentuk dan usulan, yang bisa digunakan dalam kehidupan manusia. Inovasi didefinisikan alur pikiran dan gagasan suatu manusia dalam penemuan terbaharu. o inovasi jua berkaitan pada suatu proses yang berfokus pada teknologi maupun metode yang bisa mengembangkan sesuatu bersifat baru.

Inovasi juga merupakan perubahan kebijakan atau prosedur publik dengan dengan mengambil program yang ada dengan merubah atau membuatnya lebih menarik atau inovatif agar bisa memangkas birokrasi dan membuatnya lebih banyak kegunaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 (Presiden RI, 2002). Pengertian dari inovasi yaitu kegiatan penelitian, pengembangan dan atau rekayasa yang dikerjakan dengan tujuan pengembangan, pengembangan praktis nilai dan konteks ilmu pengeathuan yang baru, atau cara baru dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada ke dalam produk ataupun proses produksinya.

(Mulgan, 2014) terdapat tiga jenis inovasi yaitu: sistemik, inkremental, dan radikal dimana tiga inovasi merupakan berasal dari tiga lingkup tingkatan: nasional, lintas organisasi, hingga lokal. Inovasi ini terbentuk dari tiga kebijakan saling terkait:

1. Inovasi top-down: Pemerintah mendukung pembangunan inovasi organisasi atau jaringan terintegrasi ke suatu penerapan sistem dengan regulasi, dukungan serta petunjuk yang memungkinkan peubahan secara khusus;
2. Inovasi kebijakan: merupakan inisiatif serta mengarah kepada kebijakan baru;
3. Inovasi mekanisme penetapan kebijakan dalam mendorong integrasi dan inovasi.

Terdapat lima sifat inovasi menurut *rogers* diantaranya:

1. *Relative advantage* (Keuntungan relative) Dimana beberapa usul baru yang dapat menguntungkan daripada usul sebelumnya. Tahap ini dijelaskan dengan wujud untung yang bersifat ekonomis.
2. *Compatibility* (Kesesuaian) Dimana proses suatu inovasi dianggap searah dengan kebutuhan dan rancangan dalam keadaan masyarakat.
3. *Complexity* (kerumitan) Dimana pada dalam proses penerapannya memiliki kerumitan.
4. *Triability* (dicoba) Dimana tahap ini suatu inovasi dilakukan proses uji coba hingga akhirnya diimplementasikan atau digunakan.
5. *Observability* (diamati) Dimana akses dalam mengakses inovasi tersebut bersifat mudah atau fleksibel dan menghasilkan suatu yang diharapkan baik bersifat baik dan

bermanfaat. Dan juga mudah bagi pihak lain dalam mengadopsi suatu inovasi tersebut.

Program Masyarakat Desa Sadar Hukum

Program “Omah Rembug” merupakan program yang dibentuk atau digagas oleh perangkat Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo pada bulan Agustus tahun 2023 yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Sumberkolak dan juga di sisi lain bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, dan juga mengayomi mulai dari Tingkat keluarga dengan cara mengikuti kegiatan warga seperti terjun dalam pengajian, arisan dan lain-lain.

Edukasi masyarakat Desa Sumberkolak terhadap hukum yang berlaku masih minim, mulai dari tingkat keluarga, rukun tetangga (RT) bahkan sampai di tingkat desa dengan beberapa peristiwa yang terjadi pelanggaran seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus sengketa tanah yang kerap terjadi di desa sumberkolak.

Maraknya kasus kriminalitas, dan mengganggu ketertiban masyarakat perangkat desa Sumberkolak kemudian bekerjasama dengan pihak TNI dan POLRI setempat untuk mencegah terjadinya kasus di Tingkat lebih tinggi atau menghindari penanganan kasus di Tingkat kejaksaan atau bahkan pengadilan dengan metode *restorative justice* dan mediasi dengan sumber dana dari APBDes dan juga program ini sudah diakui bahkan juga sudah mendapatkan SK resmi dan penghargaan secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Karakteristik metode penelitian deskriptif kualitatif, dinilai sangat cocok digunakan pada topik permasalahan yang hendak diteliti, yakni; Inovasi Program “Omah Rembug” Menuju Masyarakat Desa Sadar Hukum (Studi Di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo). Lokasi penelitian pada kegiatan penelitian ini terletak di wilayah Kabupaten Situbondo, yang secara khusus berlokasi di lingkungan Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan. Peneliti menggunakan dua sumber data yang mencakup; sumber data primer dan sekunder. Proses pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga cara yakni; kegiatan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan literatur. Informan pada penelitian ini ada dua, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Selanjutnya data di analisis dengan cara direduksi, dilakukan penyajian dan penarikan kesimpulan, serta akan dilakukan validasi atau keabsahan data.

4. Hasil dan Pembahasan

Program “Omah Rembug”

DKSH (Desa/kelurahan sadar hukum) merupakan desa/kelurahan yang sudah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, dalam memenuhi kriteria Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum. Dalam pembentukannya, DKSH diawali adanya Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Merupakan sebuah wadah berfungsi menghimpun warga dengan kemauannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum. Kelompok Kadarkum yang sudah dibina selanjutnya ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan binaan. Usul Desa/Kelurahan Binaan dilakukan oleh Camat yang kemudian tertuju kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya, pihak tersebut menetapkan melalui Surat Keputusan (SK) suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan. Pada tahun 2016 desa Sumberkolak mengeluarkan peraturan kepala desa mengenai pembentukan keluarga sadar hukum nomor: 188/ 08/431.508.9.1/2016 tetapi dalam pelaksanaannya dinilai kurang efektif. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2023 program ini dilakukan perluasan lingkup menjadi satu desa secara komprehensif dengan mengacu pada peraturan Kemenkumham: PHN-HN.04.04-01 TAHUN 2022 dengan mengadaptasi dari program Polres Kota Malang.

Maraknya beberapa kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sengketa tanah dan lain-lain. Diharapkan dengan adanya inovasi program “Omah Rembug” ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Sumberkolak dan juga disisi lain bertujuan

untuk mengedukasi masyarakat, serta mengayomi mulai dari Tingkat keluarga dengan cara terjun dalam kegiatan warga seperti pengajian, arisan, ngopi bersama masyarakat dan lain-lain. Tujuan utama dari program ini merupakan sebuah layanan kepada masyarakat untuk memfasilitasi apabila warga membutuhkan bantuan hukum. Untuk mencegah sampai tingkat atas dan memudahkan masyarakat memecahkan suatu permasalahan dan juga memudahkan pergerakan masyarakat nantinya dengan intervensi dari 3 pilar. Dengan sukarelawan dan apabila terpaksa mengeluarkan dana, sumber dana yang digunakan berasal dari kepala desa secara sukarela juga mengingat juga Kepala desa sumberkolak merupakan kepala desa teladan.

Inovasi Program Edukasi Hukum

Ketika memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus menginformasikan adanya program “omah rembug” ini. Pemerintah desa bersama eksekutor lapangan terjun langsung ke masyarakat. Dengan mengikuti kegiatan warga seperti mengikuti kegiatan arisan mengadakan sosialisasi secara langsung. Pada saat program ini diimplementasikan tentu menarik atensi tersendiri dari masyarakat desa sumberkolak hingga pihak kepolisian daerah atau POLDA wilayah Jawa Timur pernah ikut andil dalam memberikan pengarahan serta memeberikan edukasi juga kepada masyarakat. Berkat program “omah rembug” ini kepala Desa Sumberkolak mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yakni pemberian penghargaan “Anubhawa Sasana Desa/kelurahan Jagaddhita” yang diberikan pada tahun 2023 sesuai surat keputusan nomor M.HH-01.HN.04.04 Tahun 2023 diberikan secara langsung selaku menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni bapak Yasonna H. Laoly dengan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat aktif mensukseskan dan mengembangkan pada pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat desa sadar hukum. Program ini nantinya akan terus berkelanjutan dan diharapkan menular ke desa-desa lain dari program ini menghasilkan rata-rata 5 kasus setiap tahun dengan kasus paling banyak yaitu sengketa tanah

Penanganan Kasus

Pada implementasi penanganan bantuan hukum akan dilakukan tindakan apabila ada laporan baik dari masyarakat dan dari tingkat dusun. pemerintah dengan eksekutor lapangan akan bertindak. Sebelum melakukan tindakan eksekutor terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan dan kemudian melakukan analisis selanjutnya baru dilakukan penanganan kasus. Dengan mengedepankan asas *Restorative justice* diharapkan permasalahan tidak meluas ke tingkat atas. Berikut prosedur pelaksanaan yang digunakan dari program “Omah Rembug”. Masyarakat melapor permasalahan kepala tingkat RT kemudian kepala RT bersama warga pelapor mendiskusikan bersama Kepala Dusun Setempat apabila permasalahan selesai bisa langsung dilakukan rekonsiliasi namun apabila permasalahan bukan ranah kepala dusun dan masih ada tendensi sepakat atau selesai. Maka selanjutnya pelapor diarahkan ke pihak desa bersama kepala dusun. Sehingga kemudian pemerintah desa beserta aparat lainnya mengambil alih. Selanjutnya pihak desa mengundang 2 pihak yang terjadi permasalahan untuk menghindari tendensi 1 pihak dengan pertemuan secara kolektif secara terjadwal yang dilakukan oleh pihak desa. Dalam menyelesaikan suatu perkara atau kasus pemerintah bersama eksekutor lapangan kemudian menganalisa dengan langsung mencari jalan keluar secara bersama. apabila permasalahan selesai selanjutnya 2 pihak menandatangani surat perjanjian yang sudah bermaterai untuk menghindari apabila permasalahan terjadi lagi.

Apabila pihak desa juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan harus melibatkan dinas terkait. Maka pihak desa akan mendampingi masyarakat menuju dinas terkait. Eksekutor lapangan program antar pihak tentunya tidak ada gesekan antar aparat lainnya dalam implementasinya. Cara lain dalam penanganan kasus yakni mengadakan patroli di setiap malam minggu. 3 pilar dengan perangkat desa Sumberkolak mengadakan kegiatan patroli dengan menyusur seluruh wilayah desa. Mengingat wilayah desa yang berlokasi di pinggir kota dan banyaknya wilayah perhutanan sehingga mencegah hal yang tidak diinginkan

terjadi. Dengan target operasi yakni pemuda yang terindikasi meminum minuman keras dan juga pencurian yang mungkin bisa terjadi

Tantangan dan Evaluasi Program

Pada program ini tentu ada kesulitan dalam implementasi di lapangan dalam hal kesulitan tersendiri yakni tidak adanya ruangan khusus untuk tempat rekonsiliasi permasalahan hingga saat ini ruangan yang digunakan menggunakan ruangan kepala desa sehingga tidak ada ruangan yang cukup untuk digunakan beberapa orang. Dalam hal evaluasi tersendiri kurangnya pemahaman dan jangkauan sosialisasi terhadap masyarakat dan dalam implementasi program inovasi ini justru terlebih condong ke arah menyampaikan aspirasi masyarakat bukan edukasi hukum dan ranah mediasi.

Pembahasan

Berdasarkan fakta di lapangan peneliti mendapatkan informasi dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bhabinsa dan Babinkamtibmas Desa, dan masyarakat penerima bantuan hukum dan edukasi program omah rembug di Desa Sumberkolak. Implementasi dalam peraturan Kemenkumham: PHN-HN.04.04-01 TAHUN 2022 dengan unsur pembentukan atas kemauan sendiri berusaha meningkatkan sadar hukum kemudian ditetapkan oleh kepala desa mengenai pembentukannya dan juga pembiayaan yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat, dengan menguntungkan 2 pihak dan juga dalam implementasinya tergolong mudah dan menghasilkan beberapa hasil kasus yang selesai dengan kurangnya fasilitas pendukung sarana ruang bersama, serta mengarah kepada Desa Sadar Hukum dengan diterimanya penghargaan.


5. Simpulan

“Omah Rembug” Merupakan suatu inovasi program kepala desa beserta perangkat dalam hal memberikan bantuan hukum dan juga edukasi terhadap hukum. Tujuan program ini dibentuk pada tahun 2023 untuk menuju masyarakat desa sadar hukum. Untuk mengedepankan *restorative justice* yang diharapkan memberikan pelayanan kepada masyarakat apabila terdapat sebuah kasus untuk mencegah tingkat lebih tinggi agar tidak semakin meluas. Dan memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus menginformasikan adanya program “omah rembug” ini. Pemerintah desa bersama eksekutor lapangan terjun langsung ke masyarakat. Dengan penyebar luasan program “Omah Rembug” mengikuti kegiatan warga. Dengan adapun sumber dana yang berasal dari kantong pribadi kepala desa. Keberhasilan kepala desa Sumberkolak dalam melaksanakan “Omah Rembug” hasil dari program ini mendapatkan penghargaan yakni anubhawa sasana desa/kelurahan jagaddhita dari Kementerian Hukum dan HAM.

Daftar Referensi

- Adyan Lubis Dkk., (2023). Masyarakat Sadar Hukum Terhadap Lingkungan Di Desa Tambaksari. *Jurnal Buana Pengabdian*. 5 (2), 48-51
<https://Journal.Ubpkarawang.Ac.Id/Index.Php/Jurnalbuanapengabdian/Article/View/5787> . <https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.V5i2.5787>
- Angin, R. (2018). *Membangun Kesadaran Kritis Generasi Muda Dari Radikalisme Dan Terorisme Yang Meronrong Nkri*. 4(2), 118–130.
- Angin, R. (2022). Urgensi Pendidikan Masyarakat Untuk Meminimalisir Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(4), 544–555.
<https://doi.org/10.32528/Nms.V1i4.107>
- Bagus Sarnawa Dkk., (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kampung Sadar Hukum Dan Green Gampingan Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Masyarakat Mandiri*., 4218
<https://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Jmm/Article/View/10724>, . <https://doi.org/10.31764/jmm.V6i5.10724>

- Cahaya Ningtyas, V. N., & Angin, R. (2023). Inovasi Menuju Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik Kajian Sistem Manajemen Pelayanan Desa (Simpeda) Di Desa Balung Lor. *Indonesian Journal Of Public Administration Review*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.47134/Par.V1i1.1937>
- Development, O. For E. C. And (N.D.). *The Measurement If Scientific And Technological Activities: Proposed...*
<http://books.google.com/books?id=Q123qlptfsqc&pgisz=1>
- Dian Waa Rahmah., (2020). Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa(Pid) Di Desaseresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indagili Hulu. 33-45 <https://repository.uir.ac.id/11158/1/187321009.pdf>.
- Emery, Y., Kouadio, A. B. Rousseau, A., Meunier, B., Valoggia, P., Johannsen, L., & Nielsen, S. M. (2016). Towards Innovative Public Services. A Framework For The Development Of The Innovation Capability Of European Public Administrations. *Software – Practice And Experience*, 31(11), 1091-1107.
- Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects Of Innovation Types On Firm Performance. *International Journal Of Production Economics*, 133(2),662-676, <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.05.014>
- Kepala, Y., Wilayah, K., & Hukum, K. (2022). *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Jalan May . Jend . Sutoyo-Cililitan Jakarta Timur Laman : Wwv.bphn.go.id Surel : Pembudayaanhk@gmail.com*. 021.
- Lexy J. Moleong Penulis. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A.. Bandung :: Pt Remaja Rosdakarya*.
- Makmur, R. T. (2015) *Inovasi & Kreativitas Manusia ; Dalam Administrasi Dan Manajemen*. Pt. Refika Aditama.
- Mulgan, G. (2014). Innovation In The Public Sector How Can Public Organisations Better Create, Improve And Adapt? *Nesta*, 1(November), 20.
- Mulyani Dkk., (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Fakultas Hukum Gunung Rinjani*. 2 (2), 2-3 <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/wrtp/article/view/12140/7959> . <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>.
- Oksimana Darmawan Dkk., (2020). Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*.20(2),32-35 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1111>.<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.245-258>.
- Presiden Ri. (2002). Uu No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Republik Indonesia*, 1, 1–5.
- Puspa Yuliasari Dkk., (2019). Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan. *Jurnal Civicus*. 19 (2), 1 <https://ejournal.upi.edu/index.php/civicus/article/view/16624>. <https://doi.org/10.17509/Civicus.V19i2.16624>
- Rogers, E. M. (2015). Evolution: Diffusion Of Innovations. In *International Encyclopedia Of The Social & Behavioral Sciences* (Pp. 378-38). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.81064-8>
- Safira Dkk., (2021). Implementasi Kebijakan Lurah Dalam Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Pada Masyarakat Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*. 10 (1), 32-35 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/41678> . <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n1.p32-48>
- Sugiarti, Y., & Andyanto, H. (2021). Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 84–92. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>



-
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung, 170–182.
- Urabe, K. (N.D.). *Part I: Innovation Under Japanese Management Innovation And The Japanese Management System*.
- Yuliasari, P., Affandi, I., & Muthaqqin, D. I. (2019). Implementation Of Legal Village Program In Improving Legal Awareness Of Trusmi Wetan Villagers. *Jurnal Civicus*, 19(2), 39–47.